

**TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH  
PELAJAR  
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum**



**Oleh :**

**NAMA : IVAN AL MUBARAK  
NPM : 1301110096  
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM  
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH  
BANDA ACEH  
2019**

Telah Disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH  
PELAJAR  
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh)**

Banda Aceh, 9 Maret 2019

Pembimbing



**T. Moefizar, S.H., M.Hum**

**TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH  
PELAJAR**  
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh)






Oleh

Nama Mahasiswa : Ivan Al Mubarak  
No. Mahasiswa : 1301110096  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,  
Pada Tanggal 16 Maret 2019  
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

**DEWAN PENGUJI**

- |                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| 1. Ketua                 | : Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H     |
| 2. Sekretaris            | : H. Yusri Zainal Abidin, S.H.,M.H |
| 3. Pembimbing/Penguji I: | T. Moefizar, S.H.,M.H              |
| 4. Penguji II            | : Dr. H. Rizanizarli,S.H.,M.H      |
| 5. Penguji III           | : Dr. H. Fadhlullah, S.H.,M.S      |

  
.....  
  
.....  
  
.....  
  
.....  
  
.....

Banda Aceh, 27 Maret 2019  
Universitas Muhammadiyah Aceh  
Dekan Fakultas Hukum

  
**Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H**

## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan taufik, dan hidayah-Nya, sehingga memperoleh kekuatan, kesempatan dan dalam menyelesaikan karya ilmiah ini. Shalawat beserta salam disajung sajikan kepangkuan alam Nabi Muhammad SAW yang mana telah membawa manusia dari alam kebodohan kealam yang penuh berilmu pengetahuan. Adapun judul skripsi ini adalah **“TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH PELAJAR (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh)”** hingga dapat terselesaikan.

Terselesainya Skripsi ini ialah berkat bantuan dari berbagai pihak, baik secara materil maupun non materil. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yangsebesar-besarnya kepada:

1. Bapak T. Moefizar, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan telah memberikan bimbingan serta pengarahan yang tiada hentinya dari awal penulisan skripsi hingga skripsi ini terselesaikan.
2. Bapak Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. Bapak Dr. H. Fadhlullah, S.H., MS., selaku dosen wali yang telah banyak memberikan bimbingan akademik dan nasehat-nasehat kepada penulis

dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

4. Seluruh Dosen, yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah.
5. Ibu Bripda Zul Nelly Afrianti, Ibu Brigadir Delvia dan Bapak Emil Fahmi yang telah senantiasa meluangkan waktu dan telah bersedia di wawancarai sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Sahabat Aditia Miladul Mubarrak, S.H., Rieja Alfath Ramadhan, S.H., Muhammad Iqbal Faraby, S.H., T. Imam Gusfiyandi, S.E., Emil Fahmi, S.ST., yang telah mendukung dan memberikan spirit kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Junior Devi Ulya Rahmadani, Fauziatul Arisha, Heri Anggriawan, Safitri Alvionita, Nurriatul Nadhira yang telah banyak memberikan spirit kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Ucapan terimakasih dan teristimewa kepada Ayahanda Darwis Abdullah, Ibunda Manfarisyah, S.Pd., tercinta yang telah membesarkan, serta mencurahkan kasih sayang serta memanjatkan do'a agar dapat terselesaikannya skripsi ini. Dinda Safrida Hanum, S.H., drg. Mauliza Hanim, Kakanda Andri Argawi, S.H., Muazin, S.E., Adinda Naufal Al-Farisi, S.E yang telah memberikan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Muhammadiyah.

Akhir kata, semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan bagi yang membacanya. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Banda Aceh, 28 Januari 2018

Penulis

**IVAN AL MUBARAK**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Permasalahan .....	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian .....	4
C. Metode Penelitian .....	5
D. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II PENGERTIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DAN TEORI     KEJAHATAN .....</b>	<b>10</b>
A. Pengertian Tindak Pidana .....	10
B. Pengertian Kekerasan .....	12
C. Pengertian Pelajar .....	19
D. Teori Efektifitas Hukum .....	22
E. Teori-teori Tentang Kejahatan.....	24
F. Teori-teori Tentang Pencegahan Kejahatan.....	32
<b>BAB III PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DENGAN     PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH PELAJAR</b>	<b>41</b>
A. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana dengan penganiayaan yang dilakukan oleh pelajar .....	42
B. Penyelesaian tindak pidana dengan penganiayaan yang dilakukan oleh pelajar .....	46
C. Upaya penanggulangan perbuatan tindak pidana dengan penganiayaan yang dilakukan oleh pelajar .....	48
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>52</b>
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran .....	54
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>55</b>

## ABSTRAK

**IVAN AL MUBARAK,  
2019**

**TINDAK PIDANA PENGANIYAAAN YANG  
DILAKUKAN OLEH PELAJAR (Suatu  
Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor  
Kota Banda Aceh)  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah  
Aceh  
(vi, 57) pp, tabl, bibl.**

**T. Moefizar, S.H., M.Hum**

Pasal 351 Ayat (1) KUHP Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana dengan denda empat ribu lima ratus rupiah, Ayat (2) KUHP Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Namun kenyataannya di Wilayah Hukum Polresta Banda Aceh tahun 2016 sampai dengan 2018 ditemui 5 (lima) kasus tindak pidana dengan kekerasan yang dilakukan oleh pelajar.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh pelajar, Penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh pelajar dan Upaya penanggulangan perbuatan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh pelajar di Kota Banda Aceh.

Untuk memperoleh data sekunder dalam penulisan skripsi ini dilakukan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mempelajari literature peraturan perundang-undangan serta pendapat para sarjana yang relevan dengan penulisan skripsi ini. Untuk memperoleh data primer dilakukan penelitian lapangan (*field research*) dengan cara mewawancarai informan dan responden guna untuk menjelaskan sesuatu yang berkenaan dengan pembahasan yang dibahas.

Hasil Penelitian menunjukkan faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh pelajar ada 2 faktor penting faktor internal (pribadi) yang terjadi di dalam diri individu berupa emosi yang tidak stabil itu sendiri seperti ingin menonjolkan keberanian diri sendiri. Sedangkan faktor eksternal disebabkan oleh lingkungan masyarakat, pengetahuan, serta komunikasi dengan orang tua. Penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh pelajar dilakukan secara non penal yaitu diluar ketentuan pidana yang menawarkan uapaya diversi atau damai sehingga perkara tesebut tidak sampai ke pengadilan dan secara penal yaitu yang sesuai dengan hukum pidana, Upaya penanggulangan perbuatan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh pelajar yaitu dengan upaya preventif yaitu dengan cara memberikan penyuluhan dan upaya pencegahan lainnya, serta dengan upaya represiv yaitu dengan cara penegakan hukum.

Diharapkan agar Perhatian Orang tua terhadap anak-anaknya lebih ditingkatkan. Para pelajar jangan dibiarkan pulang terlalu lambat setelah jam sekolah, Agar guru dapat meningkatkan bimbingan pendidikan terhadap anak-anak disekolah, Kepada Masyarakat agar dapat bekerja sama dengan kepolisian yaitu dengan melapor kepada pihak kepolisian agar dapat bergerak cepat untuk mencegah terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh pelajar.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pelajar SMP dan SMA dalam ilmu psikologi perkembangan disebut remaja dan mereka beranggapan bahwa mereka bukan kanak-kanak lagi, akan tetapi belum mampu memegang tanggung jawab seperti orang dewasa. Karena itu pada masa remaja ini terdapat kegoncangan pada individu remaja terutama di dalam melepaskan nilai-nilai yang lama dan memperoleh nilai-nilai yang baru untuk mencapai kedewasaan. Hal ini tampak dalam tingkah laku remaja sehari-hari, baik di rumah, di sekolah maupun di dalam masyarakat. Masa remaja adalah suatu tahap kehidupan masyarakat yang bersifat peralihan dan tidak menetap. Disamping itu, masa remaja adalah masa yang rawan oleh pengaruh-pengaruh negatif seperti narkoba, kriminal dan kejahatan.

Pelajar sekolah adalah termasuk kelompok usia remaja, merupakan kelompok usia yang masih labil didalam menghadapi masalah yang harus mereka atasi. Dalam kondisi usia seperti ini, maka para pelajar cenderung mengedepankan sikap emosional dan tindakan agresif. Dilihat dari kaca mata pelajar, maka mereka menganggap bahwa tindakan yang telah mereka lakukan hanyalah suatu manifestasi simbolik dari penyaluran aspirasi mereka sebagai konsekuensi dari perlakuan yang dirasakan tidak adil terhadapnya.<sup>1</sup>

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum atau kriminalitas yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua. Selain itu, anak

---

<sup>1</sup> Sofyan S. Willis, *Remaja dan Masalahnya*, Alfabeta, Jakarta, 2005, hlm. 11

yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku, penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungan yang kurang sehat.<sup>2</sup>

Dalam usia anak yang berusia di atas 10 tahun dan di bawah 20 tahun terjadi perubahan-perubahan besar yang akan membawa pengaruh pada sikap dan tindakan yang lebih agresif. Tindakan yang agresif inilah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana dengan kekerasan dalam masyarakat.<sup>3</sup>

Tindakan kekerasan tersebut menjadi tindakan- tindakan kriminal yang sangat mengganggu dan meresahkan masyarakat. Banyaknya kekerasan yang terjadi salah satunya adalah yang dilakukan oleh anak-anak yang notabennya masih berstatus sebagai pelajar. Terkait dengan kekerasan pelajar tersebut, dikategorisasikan mengenai jenis kekerasan yang terjadi dikalangan pelajar, antara lain adalah Penganiayaan yang bersifat individual, yaitu penganiayaan oleh pelajar terhadap pelajar lain; Perkelahian kelompok pelajar, yang melibatkan sekelompok kecil pelajar dengan sekelompok kecil pelajar lain dan Tawuran pelajar, yang melibatkan sekelompok besar pelajar yang biasanya berasal dari sekolah yang berbeda.

Dalam Pasal 351 KUHP diatur bahwa :

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

---

<sup>2</sup>Fachri Bey, dkk, *Naskah Akademik Peraturan Perundang-Undangan Tentang Rancangan Undang-Undang Pengadilan Anak*, (Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI), Jakarta, 2009, hlm. 1-2.

<sup>3</sup>Wagiati Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 7-8.

- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia sendiri memberikan perhatian secara khusus terhadap anak-anak yang bermasalah dengan hukum. Hal ini dipertegas dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang antara lain didalam Pasal 71 angka (1) dan angka (2) menyatakan bahwa terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan akan dikenakan sanksi terbagi atas Pidana Pokok dan Pidana Tambahan yaitu :

- (1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:
  - a. pidana peringatan;
  - b. pidana dengan syarat:
    - 1) pembinaan di luar lembaga;
    - 2) pelayanan masyarakat; atau
    - 3) pengawasan.
  - c. pelatihan kerja;
  - d. pembinaan dalam lembaga; dan
  - e. penjara.
- (2) Pidana tambahan terdiri atas:
  - a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
  - b. pemenuhan kewajiban adat.

Namun walaupun didalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 telah ditentukan aturan dan sanksi terhadap pelaku tindak pidana dan kekerasan, ternyata masih ditemukan 5 kasus tindak pidana tersebut dalam Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh.

Data yang diperoleh dari Sat Reskrim Kepolisian Resor Kota Banda Aceh jumlah kasus tindak pidana dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak atau

pelajar di wilayah hukum Polresta Banda Aceh pada tahun 2016 terdapat 3 (tiga) kasus, sedangkan pada tahun 2017 tercatat ada 2 (Dua) kasus.

Oleh karena karena banyaknya jumlah kasus tindak pidana yang dilakukan oleh pelajar, maka perlu adanya suatu upaya koordinasi antar berbagai pihak, guna mendapatkan langkah terbaik dalam menangani dan menyelamatkan masa depan para pelajar sekolah yang bermasalah dan yang berhadapan dengan hukum.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut maka yang menjadi rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh pelajar ?
2. Bagaimanakah Penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh pelajar ?
3. Bagaimanakah Upaya penanggulangan perbuatan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh pelajar ?

## **B. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian**

### **1. Ruang Lingkup Penelitian**

Sesuai dengan judul yang dipilih “Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Pelajar (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh)” maka penelitian ini termasuk dalam bidang hukum pidana, maka penelitian ini dilakukan dalam wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh.

## **2. Tujuan Penelitian**

Tujuan penulisan pembahasan dalam penelitian ini adalah Tindak Pidana Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Pelajar (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh). Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian dalam permasalahan ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh pelajar.
- b. Untuk mengetahui cara Penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh pelajar.
- c. Untuk mengetahui Upaya penanggulangan perbuatan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh pelajar.

## **C. Metode Penelitian**

### **1. Definisi Operasional Variabel**

- a. Tindak Pidana adalah tindakan atau perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum tertentu, dan barang siapa yang melanggarnya diberikan sanksi (hukuman kurungan badan). Peristiwa Pidana tidak akan ada jika ketentuan pidana dalam undang-undang tidak ada terlebih dahulu.
- b. Tindak Pidana Penganiayaan adalah perbuatan yang sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka.
- c. Pelajar adalah salah satu komponen manusiawi yang menempati posisi sentral dalam proses belajar mengajar dimana di dalam proses

belajar mengajar, siswa sebagai pihak yang ingin meraih cita-cita, memiliki tujuan dan kemudian ingin mencapainya secara optimal.

## **2. Lokasi dan Populasi Penelitian**

### **a. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini diselenggarakan di Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, pemilihan lokasi penelitian ini di karena lokasi penelitian tersebut dekat dengan tempat tinggal peneliti sehingga memudahkan peneliti untuk melakukan penelitian .

### **b. Populasi Penelitian**

Populasi dalam penelitian ini responden adalah Penyidik PPA Kepolisian Resor Kota Banda Aceh dan Anak Pelaku Kekerasan.

## **3. Cara Pengambilan Sampel**

Sampel sebagai informan merupakan pihak yang diwawancarai sebagai sumber informasi dalam penelitian. Oleh karena melalui sampel yang sudah ditentukan akan diperoleh data primer sebagai bahan penting dalam penelitian ini.

Teknik pengambilan sampel dilakukan secara *Total sampling* yaitu dengan mengambil semua populasi menjadi sampel, menyatukannya menjadi 5 (lima) jawaban.<sup>4</sup>

Dengan mengambil beberapa orang responden yang menjadi informan seperti Penyidik PPA, LPKS dan pelaku yang terlibat secara

---

<sup>4</sup> Suharsimi Arikonto, *Manajemen Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 97

langsung terhadap permasalahan dan dianggap dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mampu mewakili populasi.

a. Responden adalah:

- 1) Penyidik PPA 2 Orang
- 2) Pelajar Pelaku Kekerasan 2 Orang
- 3) Bhabinkamtibmas 1 Orang

b. Informan adalah:

- 1) LPKS 1 Orang

#### **4. Cara Pengumpulan Data**

Menjadi inti dalam suatu penelitian adalah pengumpulan data, oleh karena itu dalam rangka memperoleh data dan informasi yang lengkap maka diperlukan teknik pengumpulan data yang akurat yaitu ditempuh melalui:

a. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library Research*). Penelitian pustaka dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca dan mempelajari literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar serta pendapat para sarjana yang relevan dengan masalah yang diangkat dalam proposal skripsi ini.

b. Data Primer

Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) dilakukan untuk mendapatkan data primer dengan cara wawancara (*interview*) dengan informan. Dalam penarikan kesimpulan dari seluruh data yang didapat, maka dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode deskriptif yaitu menjelaskan secara penggambaran tentang permasalahan yang dibahas.

Dalam penelitian ini bentuk wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam (*indeep interview*) yang dalam pelaksanaannya pewawancara sudah membawa pedoman wawancara tentang apa-apa yang ditanyakan secara garis besar.

## **5. Cara Menganalisis Data**

Dari keseluruhan data yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan di analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan menganalisa yang menghasilkan data deskriptif dan analisa dari apa yang ditanyakan kepada responden dan informan secara tertulis dan lisan dipelajari dan diteliti sebagai sesuatu yang utuh sehingga menghasilkan sebuah karya tulis berbentuk skripsi.<sup>5</sup>

## **D. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan studi Penelitian ini, dibagi dalam empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

---

<sup>5</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006 hlm.12

Bab I, merupakan bab Pendahuluan yang mengemukakan tentang Latar Belakang Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan bab Pembahasan mengenai Pengertian Tindak Pidana, Pengertian Kekerasan, Pengertian Pelajar, Teori Efektifitas Hukum, Teori-teori tentang Kejahatan dan Teori-teori tentang Pencegahan Kejahatan.

Bab III, dalam bab ketiga ini berisi hasil penelitian, Faktor penyebab terjadinya tindak pidana dengan kekerasan oleh pelajar, Penyelesaian tindak pidana dengan kekerasan yang dilakukan oleh pelajar dan Upaya penanggulangan perbuatan tindak pidana dengan kekerasan yang dilakukan oleh pelajar.

Bab IV, Merupakan Bab Penutup (terakhir) dari penulisan skripsi ini. Berisi kesimpulan mengenai bab-bab yang telah dibahas sebelumnya dan pemberian saran dari penulis sebagai solusi yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

## BAB II

### PENGERTIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DAN TEORI KEJAHATAN

#### A. Pengertian Tindak Pidana

Sebelum membahas mengenai pengertian tindak pidana dengan kekerasan terlebih dahulu akan diuraikan mengenai definisi dari tindak pidana. Tindak pidana merupakan sebuah istilah yang dipakai oleh beberapa ahli hukum di Indonesia untuk menterjemahkan istilah “*strafbaar feit*”. Beberapa istilah yang juga sering digunakan antara lain, perbuatan pidana, peristiwa pidana, perbuatan yang dapat dihukum, pelanggaran pidana, serta delik. Istilah “*strafbaar feit*” sendiri yang merupakan bahasa Belanda tersebut terdiri atas tiga kata, yaitu *straf* yang berarti hukuman (pidana), *baar* yang berarti dapat (boleh), dan *feit* yang berarti tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Jadi istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Dalam hukum Islam, tindak pidana (delik, jarimah) diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syarak yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman hudud atau takzir. Larangan-larangan syarak tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan.<sup>1</sup> Beberapa pendapat pakar hukum dari barat (Eropa) mengenai pengertian *strafbaar feit*, antara lain sebagai berikut:

1. Simons, memberi batasan pengertian *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.
2. Pompe, *strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku,

---

<sup>1</sup>Achmad Ali, *Yusril Versus Criminal Justice System*, Pt. Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar, 2010, hlm. 48.

dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.<sup>2</sup>

3. Hasewinkel Suringa, *strafbaar feit* yang bersifat umum yakni suatu perilaku manumur yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalam undang-undang.<sup>3</sup>

Beberapa pendapat pakar hukum Indonesia mengenai *Strafbaar feit*, antara lain sebagai berikut:

1. Moeljatno, mengatakan bahwa *strafbaar feit* adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, dimana larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) yang berupa pemidanaan bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Atau dapat juga dirumuskan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.
2. Bambang Poernomo, menyatakan bahwa *strafbaar feit* adalah hukum sanksi. Definisi ini diberikan berdasarkan ciri hukum pidana yang membedakan dengan lapangan hukum yang lain, yaitu bahwa hukum pidana sebenarnya tidak mengadakan norma sendiri melainkan sudah terletak pada lapangan hukum yang lain, dan sanksi pidana diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma di luar hukum pidana.
3. Roeslan Saleh, mengartikan istilah *strafbaar feit* sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan tata atau ketentuan yang dikehendaki oleh hukum, dimana syarat utama dari adanya perbuatan pidana adalah kenyataan bahwa ada aturan yang melarang. Tindak pidana merupakan sebuah istilah yang umum dipergunakan dalam undang-undang di Indonesia, dimana istilah tindak pidana lebih menekankan kepada suatu tindakan yang mencakup pengertian melakukan atau berbuat (aktif) serta tidak berbuat (pasif) dimana erat kaitannya

---

<sup>2</sup>*Ibid.*, hlm. 35.

<sup>3</sup>Lamintang, P.A.F., *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 185.

dengan suatu sikap batin seseorang yang berbuat atau bertindak. Tindakan ataupun perbuatan yang dimaksud mengandung unsur ataupun sifat melawan hukum dari suatu aturan hukum yang telah ada yang melarang tindakan tersebut sehingga tindakan tersebut dapat dijatuhi hukuman.

## **B. Pengertian Kekerasan**

Apabila ditinjau dari segi bahasa, kekerasan berasal dari kata “keras”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kekerasan berarti: “bersifat keras; perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain; atau dapat diartikan sebagai paksaan.”<sup>4</sup>

Didalam KUHP tidak diberikan pengertian khusus mengenai apa yang dimaksud dengan kekerasan, namun dalam Pasal 89 KUHP disebutkan bahwa:

Melakukan kekerasan itu artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. Yang disamakan dengan melakukan kekerasan menurut pasal ini ialah : membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya (lemah).<sup>5</sup>

Yang dimaksud “pingsan” dalam Pasal 89 KUHP berarti tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya. Sedangkan “tidak berdaya” berarti tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun, namun orang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya.<sup>6</sup>

Pengertian kekerasan dalam konteks anak yang berhadapan dengan hukum menurut Pasal 1 angka 16 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak :

---

<sup>4</sup> kbbi.eb.id, diakses pada tanggal 15 Januari 2019, pukul. 08.50 WIB.

<sup>5</sup>R. Susilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995, hlm.98.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 89.

“Setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.”<sup>7</sup>

Tindak pidana kekerasan menurut ahli kriminologi yang dikemukakan oleh Stephen Schafer adalah “kejahatan kekerasan yang utama yaitu pembunuhan, penganiayaan, pencurian dengan kekerasan.”<sup>8</sup>

Tindak Pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan Pidana yang sudah diatur, dimana penjatuhan Pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum dalam masyarakat yang membuat tatanan sosial lebih terjamin keamanannya.

Istilah kekerasan atau *la violencia* di columbia, *the vendetta barbariciniadi sardiniai, italia*, atau *lavida valenada* di El Salvador yang di tempatkan dalam kata kejahatan sering menyesatkan khalayak. Istilah tersebut sering ditafsirkan seolah-olah sesuatu yang dilakukan dengan kekerasan yang dengan sendirinya merupakan kejahatan, padahal menurut para ahli kekerasan yang digunakan sedemikian rupa sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan baik psikis maupun fisik adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum.

Dengan demikian, kekerasan (*violence*) merujuk pada tingkah laku yang bertentangan dengan Undang-Undang baik berupa ancaman maupun tindakan nyata, kerusakan terhadap harta benda atau fisik, atau mengakibatkan kematian seseorang.<sup>9</sup> Tindak Pidana merupakan tindakan

---

<sup>7</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hlm. 3.

<sup>8</sup> Mulyana W. Kusuma, *Kriminologi Dan Masalah Kejahatan*, Armico, Bandung, 1984, hlm.24.

<sup>9</sup> Ende Hasbi Nassaruddin, *Kriminologi*, Pustaka Setia, Bandung, 2016. hlm. 130

yang menyimpang dari Peraturan PerUndang-Undangan dan dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu tindakan yang tidak boleh dilakukan dan terhadap pelakunya akan dikenai sanksi Pidana. Tindak Pidana akan selalu berhubungan dengan masyarakat dimana Tindak Pidana itu dilakukan. Masyarakat merasa terganggu akibat adanya Tindak Pidana sehingga diperlukan suatu upaya untuk menanggulangi Tindak Pidana agar kehidupan masyarakat dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Tindak Pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang, melawan hukum, yang patut di Pidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan Pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut dengan Pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.<sup>10</sup>

Menurut Pasal 89 KUHP, yang disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah). Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani, misalnya memukul dengan tenaga atau dengan segala macam senjata, menendang, dan lain sebagainya. Secara khusus dalam Pasal KUHP memang tidak dijelaskan mengenai Tindak Pidana dengan kekerasan. Mengacu kepada definisi diatas maka pengertian Tindak Pidana dengan kekerasan mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Tindak Pidana dengan kekerasan adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang lain dengan obyek kejahatan berupa barang atau orang dan telah memenuhi unsur-unsur materiil sebagaimana dimaksud dalam KUHP ataupun peraturan perUndang-Undangan lain yang sah.
2. Melakukan kekerasan adalah sebagaimana tersebut dalam Pasal 89 KUHP yaitu membuat orang menjadi pingsang atau tidak berdaya maka perbuatan ini bersifat fisik.

---

<sup>10</sup>Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta, 2001, hlm. 20

3. Ancaman dari kekerasan disamping bersifat fisik, juga dapat bersifat psikis. Menurut Moeljatno, Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:
  - a. Subyektif adalah berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di hatinya.
  - b. Obyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaankeadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.<sup>11</sup>

Berdasarkan dari pengertian di atas, dapat diketahui bahwa Tindak Pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsure kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan Pidana yang sudah diatur, dimana penjatuhan Pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum dalam masyarakat yang membuat tatanan sosial lebih terjamin keamanannya.

Menurut Pasal 170 KUHP ayat (1) barang siapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, di hukum penjara selama-lamanya lima tahun penjara enam bulan.

Adapun bentuk kekerasan merupakan salah satu perbuatan kriminologi yang dilakukan oleh individu, keluarga, atau kelompok. Jack D. Douglas dan Frances Chaput waksler menyebutkan empat bentuk kekerasan sebagai berikut.<sup>12</sup>

1. Kekerasan terbuka, yaitu kekerasan yang dapat dilihat, seperti perkelahian;
2. Kekerasan tertutup (*covert*), yaitu kekerasan yang tersembunyi atau tidak dilakukan langsung, seperti perilaku mengancam;
3. Kekerasan agresif (*offensive*), yaitu kekerasan yang dilakukan tidak untuk perlindungan, tetapi untuk mendapatkan sesuatu seperti jabatan;

---

<sup>11</sup> Moeljatno. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 69

<sup>12</sup> Jack D. Douglas dan Frances Chaput waksler dalam buku Siti Musadah Mulia, *Perempuan dan Politik*, Jakarta: Blok ICRP, 2007, hlm. 112.

4. Kekerasan defensif (*defensive*), yaitu kekerasan yang dilakukan sebagai tindakan perlindungan diri. Baik kekerasan agresif maupun defensif dapat bersifat terbuka atau tetap.

Menurut WHO kekerasan pada anak adalah suatu tindakan penganiayaan atau perlakuan salah pada anak dalam bentuk menyakiti fisik, emosional, seksual, melalaikan pengasuhan dan eksploitasi untuk kepentingan komersial yang secara nyata atau pun tidak dapat membahayakan kesehatan, kelangsungan hidup, martabat atau perkembangannya, tindakan kekerasan diperoleh dari orang yang bertanggung jawab, dipercaya atau berkuasa dalam perlindungan anak tersebut. Sedangkan yang dimaksud anak disini menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menurut Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa anak adalah “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 angka 5 menyebutkan pengertian anak adalah “manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang di dalam kandungan demi kepentingannya”. Dalam hal ini anak juga mempunyai hak asasi yang melekat pada dirinya yang harus dilindungi dan juga dihormati.<sup>13</sup> Ada beberapa bentuk kekerasan yang umumnya di alami atau dilakukan siswa:

1. Kekerasan fisik: kekerasan fisik merupakan suatu bentuk kekerasan yang dapat mengakibatkan luka atau cedera pada siswa, seperti memukul, menganiaya dan lain-lain.
2. Kekerasan psikis: kekerasan secara emosional dilakukan dengan cara menghina, melecehkan, mencela atau melontarkan perkataan yang menyakiti perasaan, melukai harga diri, menurunkan rasa percaya diri, membuat orang merasa hina, kecil, lemah, jelek, tidak berguna dan tidak berdaya.
3. Kekerasan *defensive*: kekerasan defensive dilakukan dalam rangka tindakan perlindungan, bukan tindakan penyerangan.

---

<sup>13</sup> <http://febriyanjokoleksono.blogspot.co.id/2015/01/kekerasan-fisik-pada-anak.html> diakses pada hari selasa, 24 Januari 2019 pukul 21.27 wib

4. Kekerasan agresif: kekerasan agresif adalah kekerasan yang dilakukan untuk mendapatkan sesuatu seperti merampas dan lain-lain.<sup>14</sup>

Kekerasan pelajar itu biasanya melibatkan fisik antara dua orang ataupun lebih yang biasanya hanya dipicu oleh masalah yang akhirnya memicu emosi yang meluap yang tidak biasa dikontrol dengan di ekspresikan melalui adu fisik, bahkan terkadang karna iseng ataupun cari sensasi kelompok gank tidak segan-segan membacok maupun melukai yang bepapasan di jalan seperti akhirakhir yang sering terjadi. Salah satu aspek sumber daya manusia yang perlu dikelola adalah sumber daya manusia, dalam pengelolannya tersebut perlu adanya tata tertib dan kode etik sekolah agar semua warga sekolah mengetahui hal-hal yang pantas dan boleh dilakukan serta tindakan apa saja yang boleh dilakukan.

Dalam konteks sekolah, kekerasan diartikan sebagai respons negatif dari perilaku yang dimaksudkan untuk mempengaruhi atau mengendalikan perilaku anak didik dengan cara penggunaan kekuatan fisik, kekuasaan, dan kekuatan verbal yang mengakibatkan kerugian baik secara fisik maupun kerugian sosial. Sekolah sebagai lembaga pendidikan berkewajiban mengelola sumber-sumber pendidikan secara efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional agar pelajar menjadi manusia yang beriman, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demoratis, serta bertanggung jawab.

### **C. Pengertian Pelajar**

Sebutan “Pelajar” diberikan kepada peserta didik yang mengikuti proses pendidikan dan pembelajaran untuk meningkatkan pengetahuannya. Secara umum, pelajar merupakan individu-individu yang ikut serta dalam proses belajar. Sedangkan, dalam arti sempit pelajar adalah

---

<sup>14</sup> <https://ideguru.wordpress.com/2010/04/25/faktor-faktor-penyebab-kekerasan-pada-siswa/diakses> pada hari, Rabu 23 januari 2019 pukul 07.03 wib

peserta didik. Terdapat beberapa ahli yang telah mengemukakan pendapatnya tentang pengertian pelajar. Adapun pengertian pelajar menurut para ahli adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Sinolungan, mengemukakan bahwa pengertian pelajar secara luas adalah setiap orang yang terlibat dengan proses pendidikan untuk memperoleh pengetahuan sepanjang hidupnya. Sedangkan dalam arti sempit, pengertian pelajar adalah setiap siswa yang belajar di sekolah.
- b. Menurut Nasution, belajar merupakan suatu kegiatan untuk menambah dan mengumpulkan sejumlah ilmu pengetahuan. Pelajar adalah orang yang melakukannya atau pelakunya.
- c. Menurut Sudjana, mengemukakan bahwa pengertian belajar adalah setiap upaya yang dilakukan dengan sengaja agar tercipta suatu kegiatan edukatif yang terjalin antara pengajar (pendidik) dengan pelajar (peserta didik). Pelajar pada dasarnya diartikan sebagai pengguna dari jasa yang diberikan oleh pendidik atau pengajar tersebut.<sup>15</sup>

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pelajar adalah individu yang ikut dalam kegiatan belajar untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Pelajar merupakan aset yang sangat penting bagi suatu negara. Karena generasi penerus bangsa yang diharapkan adalah pelajar yang nantinya dapat menjadi individu yang dapat memajukan agama, bangsa dan negara. Selain itu, pelajar yang diharapkan adalah generasi yang nantinya dapat membuat pergaulan sosial juga semakin baik.

Pelajar atau siswa dalam sistem pendidikan merupakan komponen input yang harus dikelola secara efektif dan efisien agar menjadi output yang berkualitas. Sebagai input pendidikan pelajar sesungguhnya merupakan subjek yang harus melakukan proses pembelajaran. Pelajar sendiri adalah siswa yang masih sekolah di suatu instansi pendidikan baik itu negeri maupun swasta, baik tingkat SD, SMP ataupun SMA/SMK yang memiliki bakat serta kreatifitas dalam belajar baik formal maupun in formal.<sup>16</sup>

Pelajar merupakan aset yang penting bagi suatu bangsa, generasi pelajar merupakan bibit-bibit yang harus dikembangkan untuk menjadi generasi yang bertanggung jawab dalam

---

<sup>15</sup> <https://pelajarindo.com/pengertian-pelajar/> diakses pada tanggal 16 Januari 2019 Pukul 08.30 Wib

<sup>16</sup> M Jamal. *Fenomena kekerasan di sekolah*. Pustakan pelajar. 2016, hlm 55.

memajukan nusa dan bangsa dan penerus cita-cita perjuangan sebuah bangsa dimasa depan yang akan membangun sebuah bangsa dengan lebih baik serta mempertahankan kedaulatan bangsa, tak hanya itu dengan adanya pelajar maka pergaulan sosial juga semakin baik karna di pelajar diajari tentang norma-norma serta dibekali akhlak yang baik seperti contohnya selalu bertegur sapa maupun menghormati yang lebih tua atau sebagainya.

Pelajar tersebut belajar untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan untuk mencapai pemahaman ilmu yang telah didapat dunia pendidikan. Siswa atau peserta didik adalah mereka yang secara khusus diserahkan oleh kedua orang tuanya untuk mengikuti pembelajaran yang diselenggarakan di sekolah, dengan tujuan untuk menjadi manusia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berpengalaman, berkepribadian, berakhlak mulia, dan mandiri.

Seorang pelajar yang baik seharusnya mampu menempatkan diri dengan baik pula di kalangan masyarakat Karena sebagai seorang peserta didik, secara tidak langsung pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki juga lebih baik dibandingkan yang lain. Hal ini menuntut agar pelajar berperilaku sopan agar dapat ditiru oleh masyarakat lain yang tidak berpendidikan atau berpendidikan rendah. Menurut Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan baik pendidikan in formal, pendidikan formal maupun pendidikan non formal, pada jenjang pendidikan dan jenis pendidikan tertentu.

Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, Pendidikan in formal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan, sedangkan Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pelajar SMP dan SMA dalam ilmu psikologi perkembangan disebut remaja dan mereka

beranggapan bahwa mereka bukan kanak-kanak lagi, akan tetapi belum mampu memegang tanggung jawab seperti orang dewasa.

Karena itu pada masa remaja ini terdapat kegoncangan pada individu remaja terutama di dalam melepaskan nilai-nilai yang lama dan memperoleh nilai-nilai yang baru untuk mencapai kedewasaan. Hal ini tampak dalam tingkah laku remaja sehari-hari, baik di rumah, di sekolah maupun di dalam masyarakat. Masa remaja adalah suatu tahap kehidupan masyarakat yang bersifat peralihan dan tidak mantap. Di samping itu, masa remaja adalah masa yang rawan oleh pengaruh-pengaruh negatif seperti narkoba, kriminal dan kejahatan.<sup>17</sup> Oleh karena itu dibutuhkan pengawasan yang lebih baik dari pihak-pihak terkait guna mencegah pelajar untuk berbuat yang seharusnya tidak dilakukan dimasa remajanya.

#### **D. Teori Efektifitas Hukum**

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif adalah sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sejak dimulai berlakunya suatu Undang-Undang atau peraturan.<sup>18</sup>

Sedangkan efektivitas itu sendiri adalah keadaan dimana dia diperankan untuk memantau.<sup>19</sup> Jika dilihat dari sudut hukum, yang dimaksud dengan “dia” disini adalah pihak yang berwenang yaitu polisi. Kata efektifitas sendiri berasal dari kata efektif, yang berarti terjadi efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan. Setiap pekerjaan yang efisien berarti

---

<sup>17</sup> Sofyan S. Willis, *Remaja dan Masalahnya*, Alfabeta, Jakarta, 2005, hlm. 11

<sup>18</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 284

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm 285

efektif karena dilihat dari segi hasil tujuan yang hendak dicapai atau dikehendaki dari perbuatan itu.

Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam sosiologi hukum, hukum memiliki fungsi sebagai *a tool of social control* yaitu upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat, yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat. Selain itu hukum juga memiliki fungsi lain yaitu sebagai *a tool of social engineering* yang maksudnya adalah sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat. Hukum dapat berperan dalam mengubah pola pemikiran masyarakat dari pola pemikiran yang tradisional ke dalam pola pemikiran yang rasional atau modern.

Efektivikasi hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif. Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.

Namun demikian, sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya karena seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya.<sup>20</sup> Sebagaimana yang telah diungkapkan sebelumnya, bahwa kepentingan itu ada bermacam-macam, di antaranya yang bersifat *compliance, identification, internalization*.

## **E. Teori-Teori Tentang Kejahatan**

---

<sup>20</sup>Achmad Ali. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Penerbit Kencana. Jakarta, 2009, hlm. 375

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang buruk, berasal dari kata jahat yang memiliki arti sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, sedangkan secara yuridis kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Kejahatan merupakan suatu perbuatan suatu tindakan yang secara umum memiliki arti perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan arti kejahatan berasal dari kata jahat yang mendapat awalan “ke” dan mendapat akhiran “an” yang memiliki arti sangat jelek, buruk, sangat tidak baik (tentang kelakuan, tabiat, perbuatan).<sup>21</sup>

Berarti secara bahasa, kejahatan adalah perbuatan yang jahat, perbuatan yang melanggar hukum, perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Ada beberapa pengertian kejahatan, secara yuridis kejahatan adalah segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum, dapat dipidana yang diatur dalam hukum pidana. Sedangkan, secara kriminologi kejahatan berarti tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat.

Sue Titus Reid menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja (*intentional act*) maupun kelalaian (*oomission*) yang melanggar hukum pidana tertulis maupun putusan hakim yang dilakukan oleh seorang yang bukan pembelaan atau pembenaran dan diancam dengan sanksi oleh Negara sebagai kejahatan maupun pelanggaran, menurutnya ciri-ciri kejahatan adalah sebagai berikut:

1. Kejahatan adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja, dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam keadaan tertentu, disamping itu juga harus ada niat jahat.
2. Merupakan pelanggaran hukum pidana.
3. Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum.

---

<sup>21</sup> Suharso dan Ana Retnoningsih, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*” Cv. Widya Karya, Semarang, 2011, hlm.196

4. Diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.<sup>22</sup>

Sutherland juga mengungkapkan tentang kejahatan, menurutnya kejahatan memiliki arti suatu perilaku yang dilarang oleh Negara karena merugikan terhadapnya, Negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan memberantasnya.<sup>23</sup> Sesuai dengan perkembangannya menurut Hoefnagels menjelaskan bahwa kejahatan sekedar perilaku saja belum cukup untuk dianggap sebagai kejahatan. Menurutnya, kejahatan adalah perilaku manusia yang diberi tanda lebih dapat dimengerti daripada sekedar melihat kejahatan sebagai label atau etiket.

Contohnya, nama-nama perilaku yang dimaksud, yaitu pencuri, pemerkosa, pembunuh, dan sebagainya. Kejahatan dari sudut pandang lain, misalnya dari sudut pandang sosiologis, kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang menyimpang dari nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Norma dalam masyarakat ini merupakan konsensus dari anggota masyarakat tersebut dengan adanya sanksi bagi yang menyimpang dari konsensus, sehingga penjatuhan hukuman berarti penegasan kembali kepada masyarakat luas bahwa mereka terikat oleh seperangkat norma dan nilai-nilai umum, kejahatan identik dengan penyimpangan sosial.<sup>24</sup>

Abdulsyani menjelaskan bahwa kejahatan dapat dilihat dalam berbagai aspek, yaitu : aspek yuridis, aspek sosial, dan aspek ekonomi. Aspek yuridis artinya seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia melanggar peraturan atau undang-undang pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman. Aspek sosial artinya bahwa seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia mengalami kegagalan dalam menyesuaikan diri atau berbuat

---

<sup>22</sup> M.Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 11 -12

<sup>23</sup> Yermil Anwar Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 179.

<sup>24</sup> Anang Priyanto, *Kriminologi*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2012, hlm .77

menyimpang dengan sadar atau tidak sadar dari norma-norma yang berlaku di masyarakat sehingga perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat yang bersangkutan.

Aspek ekonomi berarti seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia merugikan orang lain dengan membebankan kepentingan ekonominya kepada masyarakat sekelilingnya sehingga ia dianggap sebagai penghambat atas kebahagiaan orang lain.<sup>25</sup> Kejahatan menurut pandangan para pakar kriminologi secara umum berarti adalah perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana/kejahatan/*criminal law*) merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban, sehingga tidak dapat dibiarkan. Sementara itu, kriminologi menaruh perhatian terhadap kejahatan, yaitu :

1. Pelaku yang telah diputus bersalah oleh pengadilan;
2. Dalam *white collar crime* termasuk yang diselesaikan secara non penal;
3. Perilaku yang dideskriminalisasi;
4. Populasi pelaku yang ditahan;
5. Tindakan yang melanggar norma;
6. Tindakan yang mendapat reaksi sosial.<sup>26</sup>

Kejahatan cenderung meningkat setiap tahunnya, kejahatan dilakukan oleh orang yang lebih muda, pengangguran dan negro-negro di Inggris, maksudnya adalah kejahatan cenderung dilakukan oleh orang-orang yang memiliki ciri-ciri : miskin, menganggur, dan juga frustrasi dikeluarga maupun lingkungan masyarakat, menurut penelitian di Inggris yang dilakukan oleh peneliti Steven Box. Sejalan dengan pemikiran itu dalam buku kriminologi suatu pengantar, tahun 1981 menjelaskan bahwa salah satu masalah struktural yang perlu diperhatikan didalam analisis kriminologi Indonesia adalah masalah kemiskinan. Dalam teori kriminologi, keadaan ini sebenarnya dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural dengan amat banyak korban. Kejahatan di Indonesia salah satunya juga didorong oleh krisis

---

<sup>25</sup> Ende Hasbi Nassarudin, *Kriminologi*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2016, hlm. 115

<sup>26</sup> Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hlm 78-79

ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi.<sup>27</sup> Kejahatan timbul disebabkan oleh banyak hal yakni :

### 1. Teori Biologis

Teori ini mengatakan faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang dibawa sejak lahir. Melalui gen dan keturunan, dapat memunculkan penyimpangan tingkah laku. Pewarisan tipe-tipe kecenderungan abnormal dapat membuahkan tingkah laku menyimpang dan menimbulkan tingkah laku sosiopatik. Misalnya, cacat bawaan yang berkaitan dengan sifat-sifat kriminal serta penyakit mental. Faktor biologis juga menggambarkan bahwa kejahatan dapat dilihat dari fisik pelaku kejahatan itu, misalnya, dapat dilihat dari ciri-ciri biologis tertentu seperti muka yang tidak simetris, bibir tebal, hidung pesek, dan lain-lain.

Namun hal ini tidak bisa dijadikan sebagai faktor penyebab terjadinya kejahatan, hanya saja sebagai teori yang digunakan untuk mengidentikkan seorang pelaku kejahatan. Selain itu, pelaku kejahatan memiliki bakat jahat yang dimiliki sejak lahir yang diperoleh dari warisan nenek moyang. Karena penjahat dilahirkan dengan memiliki warisan tindakan yang jahat.<sup>28</sup>

### 2. Teori Psikogenesis

Teori ini mengatakan bahwa perilaku kriminalitas timbul karena faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial dan kecenderungan psikopatologis, artinya perilaku jahat merupakan reaksi terhadap masalah psikis, misalnya pada keluarga yang hancur akibat perceraian atau salah asuhan karena orangtua

---

<sup>27</sup> Anang Priyanto, *Kriminologi*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2012, hlm. 19

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 86

terlalu sibuk berkarier. Faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan adalah psikologis dari seorang pelaku kejahatan, maksudnya adalah pelaku memberikan respons terhadap berbagai macam tekanan kepribadian yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan.

Faktor ini didominasi karena pribadi seseorang yang tertekan dengan keadaan hidupnya yang tak kunjung membaik, atau frustrasi. Orang yang frustrasi cenderung lebih mudah untuk mengonsumsi alkohol demi membantu mengurangi beban hidup yang ada dibandingkan dengan orang dalam keadaan normal. Psikologis seseorang yang terganggu dalam interaksi sosial akan tetap memiliki kelakuan jahat tanpa melihat situasi dan kondisi.<sup>29</sup> Pelaku kejahatan cenderung memiliki psikologis yang sedang dalam keadaan tertekan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tak kunjung dapat ia lakukan karena tak memiliki penghasilan tetap.

Kemiskinan atau faktor ekonomi ini adalah menjadi faktor yang memengaruhi terjadinya kejahatan, karena demi memenuhi kebutuhan hidupnya maka orang akan cenderung melakukan apapun itu meski melakukan kejahatan sekalipun. Orang-orang yang berada di kelas menengah ke bawah akan merasa hidupnya berbeda sekali dengan orang-orang yang memiliki pendapatan di atasnya, hal ini mendorong seseorang tersebut untuk melakukan kejahatan karena merasa iri. Sejalan dengan pemikiran itu bahwa salah satu masalah struktural yang perlu diperhatikan didalam analisis kejahatan di Indonesia adalah masalah kemiskinan. Dalam kriminologi, keadaan ini sebenarnya dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural dengan amat banyak

---

<sup>29</sup> Indah Sri Utami, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta, 2012, hlm 48

korban.Kejahatan di Indonesia salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi.<sup>30</sup>

Faktor ekonomi ini membuat orang akan memiliki keinginan untuk mendapatkan uang dalam waktu yang singkat dan dengan cara yang sederhana, maka timbul lah keinginan seseorang untuk melakukan kejahatan salah satunya kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Berkaitan dengan faktor ekonomi yang berdampak pada beberapa faktor lain misal faktor pendidikan.

Orang yang tergolong miskin akan identik dengan pendidikan yang rendah, karena dalam hidupnya tak mampu untuk membayar biaya pendidikan yang kian lama makin mahal. Karena berpendidikan rendah maka seseorang akan cenderung untuk menjadi pengangguran atau hanya memiliki pekerjaan apa adanya, sehingga hal ini bisa memengaruhi seseorang untuk memiliki penyakit moral atau kepribadian jahat demi mencapai suatu keinginannya.<sup>31</sup> Teori sosialis mengemukakan bahwa kejahatan timbul karena adanya tekanan ekonomi yang tidak seimbang dalam masyarakat.Teori ini menggambarkan bahwa untuk melawan kejahatan itu haruslah diadakan peningkatan di bidang ekonomi. Dengan kata lain kemakmuran, keseimbangan dan keadilan sosial akan mengurangi terjadinya kejahatan.

### 3. Teori Sosiogenis

Teori ini menjelaskan bahwa penyebab tingkah laku jahat murni sosiologis atau sosial psikologis adalah pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial, atau internalisasi simbolis yang keliru. Perilaku jahat

---

<sup>30</sup> Anang Priyanto, *Kriminologi* , Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2012, hlm. 77

<sup>31</sup> Indah Sri Utami, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Thafa Media, Bantul Yogyakarta, 2012, hlm .72-

dibentuk oleh lingkungan yang buruk dan jahat, kondisi sekolah yang kurang menarik dan pergaulan yang tidak terarahkan oleh nilai-nilai kesusilaan dan agama.

Teori ini mengungkapkan bahwa penyebab kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitarnya, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan serta penemuan teknologi. Teori ini mengarahkan kita bahwa orang memiliki kecenderungan bisa melakukan kejahatan karena proses meniru keadaan sekelilingnya atau yang lebih dikenal dengan proses *imitation*.

#### 4. Teori Subkultural Delikueni

Menurut teori ini, perilaku jahat adalah sifat-sifat struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan dan masyarakat yang dialami oleh penjahat. Hal itu terjadi karena populasi yang padat, status sosial-ekonomis penghuninya rendah, kondisi fisik perkampungan yang sangat buruk, atau juga karena banyak disorganisasi familial dan sosial bertingkat tinggi.<sup>32</sup> Faktor ini bisa menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan, maksud dari faktor ini adalah penyebab kejahatan dilihat berdasarkan letak suatu daerah tertentu tempat terjadinya suatu kejahatan.

Dalam hal ini faktor ini adalah terletak di luar dari diri pelaku kejahatan. Biasanya daerah perkotaan akan lebih rawan ketimbang di pedesaan untuk terjadinya suatu kejahatan, misalnya kejahatan terhadap harta benda, pencurian ataupun perampokan, hal ini terjadi karena biasanya orang-orang yang tinggal di perkotaan akan memikirkan strata sosial ketimbang keamanan dirinya, dengan memiliki pola hidup yang konsumtif dan cenderung foya-foya.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Ende Hasbi Nassarudin, *Kriminologi*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2016, hlm. 121

<sup>33</sup> Chandra adiputra, dalam makalah " *Kriminologi dan Kejahatan*". 2014,

Selain itu pula keadaan geografis suatu daerah misalnya, kondisi jalan yang rusak juga bisa memengaruhi terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor disertai dengan kekerasan, karena jalan yang jelek membuat pengendara kendaraan bermotor untuk mengurangi kecepatannya, sehingga memudahkan pelaku untuk melakukan kejahatan ini. Faktor geografis lain adalah keadaan suatu tempat yang sepi dan kurangnya penerangan juga bisa memengaruhi terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor.

Faktor sosiologis juga memiliki peranan penting terhadap terjadinya suatu kejahatan. Biasanya faktor sosiologis ini terjadi karena, meningkatnya jumlah penduduk, ketimpangan-ketimpangan sosial, mengendurnya ikatan sosial dan keluarga, keadaan yang menyulitkan bagi orang-orang untuk bermigrasi ke kota atau negara lain, rusaknya identitas budaya asli yang timbul karena adanya rasisme, dan diskriminasi.

## **F. Teori-Teori Tentang Pencegahan Kejahatan**

Penanggulangan yaitu segala daya upaya yang dilakukan oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan ataupun swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi manusia yang ada.<sup>34</sup> Kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Kejahatan dalam keberadaannya dirasakan sangat meresahkan, disamping itu juga mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi kejahatan tersebut. Upaya penanggulangan kejahatan telah dan terus dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Berbagai program dan kegiatan telah dilakukan sambil terus menerus mencari cara paling tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut.

---

<sup>34</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 49

Menurut Barda Nawawi Arief upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan/upayaupaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat.

Kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana "*penal*" (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana khususnya pada tahap kebijakan yudikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu berupa "*social welfare*" dan "*social defence*".<sup>35</sup>

Dengan demikian upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu, jalur "*penal*" (hukum pidana) dan jalur "*non penal*" (diluar hukum pidana).

1. Upaya Non Penal (*preventif*)

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usahausaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis. Barnest dan Teeters menunjukkan beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu:

- a. Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongandorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 77

- b. Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.

Dari pendapat Barnest dan Teeters tersebut di atas menunjukkan bahwa kejahatan dapat kita tanggulangi apabila keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik. Dengan kata lain perbaikan keadaan ekonomi mutlak dilakukan. Sedangkan faktor-faktor biologis, psikologis, merupakan faktor yang sekunder saja.<sup>36</sup> Jadi dalam upaya preventif itu adalah bagaimana kita melakukan suatu usaha yang positif, serta bagaimana kita menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang juga disamping itu bagaimana meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama. Dilihat dari pengertian tindak pidana yang melanggar peraturan-peraturan pidana, diancam dengan hukuman oleh undang-undang dan dilaksanakan oleh seseorang dengan bersalah, orang mana harus dapat dipertanggungjawabkan, dan hendaknya pihak kepolisian juga mampu mempertahankan dan melaksanakan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, apabila kita mengkajinya lebih jauh dari pada pengertian ini maka didalamnya terdapat beberapa unsur delik yakni:

---

<sup>36</sup> Ramli Atmasasmita, *Kapita Selekta Kriminologi*, Armico, Bandung, 1993. hlm. 79

- a. Adanya unsur perbuatan;
- b. Adanya unsur pelanggaran peraturan pidana;
- c. Adanya unsur diancam dengan ancaman hukuman;
- d. Dilakukan dengan kesalahan;

Unsur delik yang merupakan unsur dari pada sifat melawan hukum adalah perbuatan, karena hanya perbuatan itulah yang hanya diikuti oleh unsur-unsur obyeknya, yang dapat dibagi kedalam beberapa bagian antara lain meliputi :

- a. Perbuatan tersebut telah dirumuskan oleh undang-undang;
- b. Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum;
- c. Dilakukan dengan kesalahan;
- d. Perbuatan tersebut diancam pidana.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, larangan disertai dengan ancaman, atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Menentukan kapan dan dalam hal apa mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan. Menentukan dengan cara bagaimanakah penerapan pidana itu dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. seseorang dikatakan telah melakukan tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Perbuatan pidana dalam arti yang luas dari manusia (aktif dan membiarkan);
- b. Sifat melawan hukum (baik yang bersifat subyektif maupun yang bersifat obyektif);
- c. Dapat dipertanggung jawabkan kepada seseorang;
- d. Diancam dengan pidana.<sup>37</sup>

Menurut pendapat W.P.J Pompe, menurut hukum positif *strafbaarfeit* itu adalah *feit* yang diancam pidana dengan ketentuan undang-undang. Beliau mengatakan bahwa menurut teori *strafbaarfeit* adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum dilakukan dengan cara kesalahan dan ancaman pidana yang ada dalam hukum positif. Menurut

---

<sup>37</sup> Moelyatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Bintang Indonesia, Bandung. 1998. hlm. 37-78

Pompe sifat melawan hukum ini bukanlah merupakan sifat mutlak adanya perbuatan pidana.<sup>38</sup>

Untuk menjatuhkan pidana tidaklah cukup dengan adanya tindak pidana, akan tetapi disamping itu pula harus ada orang yang dapat dipidana, orang ini tidak ada jika tidak ada sifat melawan hukum atau kesalahan. Syarat formil haruslah ada karena adanya azas legalitas yang tersimpul di dalam Pasal 1 KUHP, sedangkan oleh masyarakat adalah perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan, oleh karena bertentangan dengan atau menghambat tercapainya tata cara dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan.

Jadi dalam hal ini syarat utamanya adalah perbuatan tindak pidana bahwa pada kenyataannya adanya peraturan atau ketentuan yang melarang dan mengancam dengan sanksi pidana kepada siapa yang melanggar larangan tersebut. Pidanaan yaitu suatu proses pemberian sanksi pidana yang melanggar aturan hukum pidana sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Kesalahan yaitu suatu perbuatan yang melanggar norma dimana tidak adanya unsur pemaaf dan pembeda. Sedangkan untuk dapat dipidananya seseorang harus terdapat kesalahan pada orang tersebut artinya secara yuridis tidak ada alasan pemaaf seperti yang diatur dalam Pasal 44 dan Pasal 48 KUHP, maupun tidak ada alasan pembeda seperti yang disyaratkan pada Pasal 49, 50 dan 51 KUHP. Pada tindak pidana kejahatan diperlukan adanya kesenjangan atau kealpaan. Hal ini diatur dalam buku II KUHP Pasal 104 sampai dengan Pasal 488 KUHP. Dalam KUHP tersebut unsur-unsur kejahatan dinyatakan tegas atau dapat disimpulkan dari rumusan pasal tindak pidana tersebut.

## 2. Upaya Penyelesaian Secara Kekeluargaan.

---

<sup>38</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung. 2006. hlm. 33

Apabila pada lembaga pembiayaan konsumen telah terjadi penggelapan dalam jabatan maka perusahaan pembiayaan tersebut dapat pula melakukan upaya musyawarah/damai kepada pelaku penggelapan yang mempunyai itikad baik sebelum pihak lembaga pembiayaan konsumen tersebut mengajukan perkara kepada pihak yang berwajib.

Upaya penanggulangan secara kekeluargaan ini bersifat mencegah yang diharapkan dapat menciptakan adanya suatu hubungan kemitraan dengan semua pihak tidak hanya konsumen tetapi juga jika ada oknum dari karyawan itu sendiri yang berbuat melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan hal ini penting guna menghindari tindak pidana penggelapan yang dapat menimbulkan bagi salah satu pihak.

Kebijakan awal dan mendasar untuk penanggulangan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dibidang lembaga pembiayaan konsumen adalah tanpa menggunakan sarana penal. Kebijakan ini pada dasarnya bermula dari ajaran hukum fungsional, ajaran hukum sosiologis, dan teori tujuan pembedaan integratif.

### 3. Upaya Penal (*represif*)

Upaya *represif* adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

Dalam membahas sistem *represif*, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana kita, dimana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) sub-sistem yaitu subsistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, dan kepengacaraan, yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional. Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan (*treatment*) dan penghukuman (*punishment*). Lebih jelasnya uraiannya sebagai berikut ini :

a. Perlakuan (*treatment*)

Perlakuan berdasarkan penerapan hukum, menurut Abdul Syani yang membedakan dari segi jenjang berat dan ringannya suatu perlakuan, yaitu :

- 1) Perlakuan yang tidak menerapkan sanksi-sanksi pidana, artinya perlakuan yang paling ringan diberikan kepada orang yang belum telanjur melakukan kejahatan. Dalam perlakuan ini, suatu penyimpangan dianggap belum begitu berbahaya sebagai usaha pencegahan.
- 2) Perlakuan dengan sanksi-sanksi pidana secara tidak langsung, artinya tidak berdasarkan putusan yang menyatakan suatu hukum terhadap si pelaku kejahatan.<sup>39</sup>

b. Penghukuman (*punishment*)

Jika ada pelanggar hukum yang tidak memungkinkan untuk diberikan perlakuan (*treatment*), mungkin karena kronisnya atau terlalu beratnya kesalahan yang telah dilakukan, maka perlu diberikan penghukuman yang sesuai dengan perundang-undangan dalam hukum pidana. Oleh karena Indonesia sudah menganut sistem pemasyarakatan, bukan lagi sistem kepenjaraan yang penuh dengan penderitaan, maka dengan sistem pemasyarakatan hukuman dijatuhkan kepada pelanggar hukum adalah hukuman yang semaksimal mungkin (bukan

---

<sup>39</sup> Abdul Syani, *Sosiologi Kriminalitas*, Remadja Karya, Bandung. 1989. hlm. 139

pembalasan) dengan berorientasi pada pembinaan dan perbaikan pelaku kejahatan.

**BAB III**  
**TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG**  
**DILAKUKAN OLEH PELAJAR**

Berdasarkan data yang diperoleh dari Unit PPA Kepolisian Resor Kota Banda Aceh pada tanggal 27 Desember 2018 diketahui terdapat 5 (Lima) kasus tindak pidana dengan kekerasan yang dilakukan oleh pelajar data tersebut dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018. Untuk lebih jelasnya penulis memamparkan dalam bentuk table sebagai berikut: Data dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel. 1  
Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Pelajar  
Data Tahun 2016 s/d 2018

<b>No</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Kasus</b>
1.	2016	2 kasus
2.	2017	2 kasus
3.	2018	1 kasus
<b>Total Kasus</b>		<b>5 Kasus</b>

Sumber : Sat Reskrim Polresta Banda Aceh, Tahun 2016 s/d 2018

Dari data Tabel 1 tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah kasus tindak pidana dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak atau pelajar di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh pada tahun 2016 terdapat 2 (dua) kasus, pada tahun 2017 tercatat ada 2 (Dua) kasus sedangkan di tahun 2018 hanya ada terjadi 1 (satu) kasus tindak pidana dengan kekerasan yang dilakukan oleh pelajar. Data tersebut juga menjadi pedoman bahwa tindak pidana dengan kekerasan yang dilakukan oleh pelajar masih ada terjadi meskipun tidak banyak dan ini menjadi suatu pembelajaran bagi kita bersama kenapa hal tersebut bisa terjadi dan menjadi tanggung jawab orang tua, pemerintah, pihak sekolah dan kepolisian dalam hal ini selaku penegak hukum serta masyarakat pada umumnya.

## **A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Oleh Pelajar.**

Berdasarkan wawancara dengan Penyidik Unit PPA Kepolisian Resor Kota Banda Aceh pada tanggal 7 Januari 2019. Faktor Tindak Pidana penganiayaan pelajar serta pengamatan langsung oleh penyidik dapat disimpulkan bahwa adanya 2 faktor penting yang mendorong pelajar untuk melakukan Tindak Pidana kekerasan, yaitu:<sup>1</sup>

### **1. Faktor Internal (pribadi)**

Faktor internal ini terjadi di dalam diri individu itu sendiri ketidakstabilan emosi para remaja memiliki andil dalam terjadinya perkelahian, Ingin menonjolkan keberanian diri sendiri baik di hadapan teman sesekolah dan ataupun di mata sekolah lain yang menjadi lawan.

Di lain sisi, lingkungan keluarga juga sangat berpengaruh bagi anak karna tempat pertama di mana anak memperoleh ilmu, sedangkan orangtua adalah guru pertama yang memberikan ilmu kepadanya di dalam rumah, di rumah anak dapat belajar tentang banyak hal yang mendasar dan ketika anak merasa tidak atau kurang mendapat perhatian dari orangtua, kemudian merasa tidak berharga, serta konsumsi tayangan kriminal, di tambah dengan banyaknya perilaku para *public figure* yang negative dan tidak sesuai dengan keyakinan yang dianggap benar oleh individu yang bersangkutan dengan bersumber dari pengalaman mereka. Pelajar sebagai anak yang sedang mengalami pertumbuhan, mereka harus diarahkan dan dijaga agar mengarah ke hal yang positif, tetapi tidak sedikit mereka melihat hal-hal yang negative yang dapat membuat mereka bingung.

---

<sup>1</sup> Bribka. Zul Nelly Afrianty, Penyidik Unit PPA Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, *Wawancara* pada tanggal 7 Januari 2019, Pukul 11.15 Wib

Masalah hidup menumpuk membuat anak menjadi meluapkan sebuah kekecewaannya di jalanan dan timbulah anarkisme yang terjadi diseperti halnya kasus tawuran maupun pembacokan yang dilakukan pelajar. Hal ini harus di sikapi secara cepat oleh pihak polisi, sekolah, serta masyarakat agar kejadian tidak terpuji tersebut tidak terjadi kembali dan menjadi koreksi bersama untuk membuat perubahan dalam pembangunan mental dan nilai positif.

## 2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal kekerasan dalam pendidikan bisa disebabkan oleh;

- a. Lingkungan masyarakat yang kurang kondusif ditambah dengan aksi kekerasan yang terjadi di berbagai tempat, yang sangat mudah dilihat langsung oleh anak, langsung atau tidak langsung ikut mempengaruhi semakin meningkatnya aksi kekerasan dalam pendidikan.<sup>2</sup>
- b. Pengetahuan akan tindakan tawuran merupakan budaya turun temurun yang diwariskan oleh seniornya demi menjaga citra sekolah yang ”ditakutkan” dengan membuat sebuah geng yang anggotanya generasi ke generasi dari sekolah tersebut.
- c. Tindakan yang di tanamkan oleh senior bahwa dengan mengadu fisik akan membanggakan namanya ataupun sekolahnya dan sebagai tindakannya adalah aksi tawuran ataupun pembacokan di jalanan.
- d. Anak tinggal jauh dari orang tua atau *broken home* yang menjadikan tidak ada pengawasan dari seseorang yang perkataannya dapat di dengarkan (*figur otoritas*) lain.

---

<sup>2</sup> Bribka. Zul Nelly Afrianty, Penyidik Unit PPA Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, *Wawancara* pada tanggal 7 Januari 2019, Pukul 11.15 Wib

- e. Buruknya pergaulan yang menyebabkan mengkonsumsi minuman beralkohol dan menyebabkan emosi tidak terkendali.
- f. Kurangnya komunikasi dari orang tua ke anak mengenai nilai-nilai moral dan sosial.
- g. Kurangnya pengawasan terhadap anak (baik aktivitas, pertemanan di sekolah, ataupun diluar sekolah dan lainnya).

Selain itu berdasarkan wawancara dengan Pihak Pekerja LPKS (Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial) yang khusus membidangi pendampingan anak berhadapan dengan hukum menjelaskan Ada beragam penyebab munculnya kekerasan pelajar. Secara umum berasal dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal bisa berbentuk ketidakmatangan emosi yang mwujud dalam perilaku temperamental. Penyakit kepribadian juga bisa mendorong perilaku kriminal di jalan. Seperti merasa puas jika melihat orang lain terluka dan kebanggaan diri di atas penderitaan orang lain, cara pandang dan penyimpangan perilaku ini dapat meningkat.<sup>3</sup>

Faktor eksternal bisa berupa paparan media (khususnya televisi dan internet) baik langsung atau tidak, memberi contoh bagaimana melakukan kejahatan di jalanan. Pemberitaan vulgar tentang kekerasan geng motor di berbagai daerah, tayangan tawuran pelajar di jalanan, live report penjarahan dan pembakaran, bisa menjadi pemicu seseorang untuk melakukan hal yang sama, faktor eksternal lainnya adalah lingkungan pertemanan. Mereka yang bergaul dengan orang-orang yang berperilaku negatif akan mudah terpengaruh dan mengikuti perilaku jelek tersebut.

Disini orang tua sangat berperan penting dalam menanggulangi aksi kekerasan tersebut, karna orang tua berperan dalam mengawasi kegiatan anak sehari-hari. Orangtua harus memastikan bahwa anaknya sudah berada di rumah terutama saat jam istirahat pada malam hari.

---

<sup>3</sup> Emil Fahmi, Pekerja LPKS Dinas Sosial Aceh, *Wawancara* pada tanggal 8 Januari 2019, Pukul 11.15 Wib

Jika membiarkan anak keluyuran malam hari dikhawatirkan terlibat dalam aksi kekerasan jalanan. Tindakan yang perlu dikerjakan agar kekerasan pelajar ini tidak semakin menjamur adalah mengarahkan pemuda/pelajar dalam hal positif. Usia remaja adalah saat seseorang mencari jati diri dan meneguhkan idealismenya. Mereka menyukai tantangan dan menginginkan kebebasan.<sup>4</sup>

Dari hasil wawancara dengan salah satu pelaku tindak pidana kekerasan yang berinisial AR umur 17 Tahun yang merupakan Pelajar SMA menerangkan apa yang menjadi faktor dia melakukan kekerasan terhadap temannya sendiri bermula saat mereka saling ejek mengejek berakhir pada perkelahian yang mereka lakukan dengan emosi dan tanpa sadar telah melukai salah satu dari mereka yang berkelahi.<sup>5</sup>

## **B. Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Pelajar**

Menurut Zul Nelly Afrianty, Penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di Kepolisian Resor Kota Banda Aceh yang penulis wawancara pada tanggal 7 Januari 2019 menjelaskan didalam penyelesaian tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar, PPA mengacu pada Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta tidak mengesampingkan KUHP dan KUHAP sebagai acuan dalam menentukan bisa dipidana atau tidak seorang pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah seorang pelajar yang mana pelajar adalah seorang anak.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Emil Fahmi, Pekerja LPKS Dinas Sosial Aceh, *Wawancara* pada tanggal 8 Januari 2019, Pukul 11.15 Wib

<sup>5</sup> AR insial pelaku, Pelajar Pelaku Tindak Pidana Kekerasan, *Wawancara* pada tanggal 9 Januari 2019, Pukul 11.15 Wib

<sup>6</sup> Bribka. Zul Nelly Afrianty, Penyidik Unit PPA Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, *Wawancara* pada tanggal 7 Januari 2019, Pukul 11.15 Wib

Proses penyelesaian yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam hal kasus tindak pidana penganiayaan dan tindak pidana lain yang dilakukan oleh anak dibagi menjadi 2 yakni :

1. Secara non penal

Di dalam proses penyelesaian ini Kepolisian Resor Kota Banda Aceh menerima pengaduan dari pihak korban kemudian setelah menerima pengaduan oleh pihak polres segera menindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan terhadap laporan tersebut. Setelah itu pihak polres segera melakukan penyidikan terhadap pelaku yang diduga telah melakukan tindak pidana. Di dalam proses ini pihak polres akan menawarkan upaya diversi atau damai sehingga perkara tersebut tidak sampai ke pengadilan.

2. Secara Penal

Proses penyelesaian yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah melakukan penyelidikan terhadap kasus yang dilaporkan kepada pihak kepolisian setelah itu pihak kepolisian akan menindaklanjuti perkara tersebut dengan memanggil pelaku untuk melakukan penyidikan sehingga menemukan bukti-bukti yang kuat untuk dilanjutkan penuntutan

Kemudian Delvia Penyidik PPA di Kepolisian Resor Kota Banda Aceh juga menambahkan untuk proses Penahanan terhadap anak, apabila terpaksa diambil, dilakukan dibawah perlindungan. Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, hakim dapat melakukan penahanan paling lama 10 (sepuluh) hari.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Brigadir. Delvia, Penyidik Unit PPA Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, *Wawancara* pada tanggal 7 Januari 2019, Pukul 14.15 Wib

Berdasarkan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan , dalam hal anak yang belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk menyerahkan kembali kepada orang tua/wali atau mengikut sertakan dalam program pendidikan dan pembinaan di instansi pemerintah seperti Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) paling lama 6 bulan, namun jika dalam jangka waktu tersebut anak masih memerlukan pendidikan dapat diperpanjang 6 bulan. Dengan Demikian, kedudukan anak dalam proses pemeriksaan penyidikan terdapat hal-hal yang menimbulkan hak-hak anak secara khusus.

### **C. Upaya Penanggulangan Perbuatan Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Pelajar.**

Menurut keterangan Zul Nelly Afrianty yang juga merupakan Penyidik Unit PPA di Kepolisian Resor Kota Banda Aceh mengenai Upaya apa yang dapat dilakukan untuk penanggulangan perbuatan tindak pidana dengan kekerasan oleh pelajar menjelaskan Kekerasan merupakan masalah yang setiap saat biasa terjadi pada siapapun, dan bentuk kekerasan tersebut beraneka ragam sesuai dengan perkembangan zaman serta sebab-sebab terjadinya kekerasan tersebut sangat amat beraneka ragam.<sup>8</sup>

Bentuk kekerasan yang sangat meresahkan akhir-akhir ini adalah kekerasan yang dilakukan oleh pelajar seperti tindakan pembacokan di jalanan maupun tawuran antar sekolah. Sehingga di harapkan pengawasan oleh orang tua, elemen masyarakat serta dari pihak Kepolisian

---

<sup>8</sup> Bribka. Zul Nelly Afrianty, Penyidik Unit PPA Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, *Wawancara* pada tanggal 7 Januari 2019, Pukul 11.15 Wib

sebagai aparat hukum yang berwajib menangani dalam mencegah dan menindak lanjuti kasus tersebut.

Sesuai dengan hasil dari penelitian yang penulis lakukan di Kantor Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, terjadinya jumlah penurunan kekerasan yang dilakukan oleh pelajar hal ini tidak terlepas dari upaya pihak kepolisian sebagai aparat yang berwenang, pihak sekolah yang selalu memberikan sosialisasi tentang pergaulan sosial serta masyarakat yang selalu ikut berpartisipasi dalam keamanan lingkungan. Dalam upaya menanggulangi tindak pelanggaran yang di lakukan oleh pelajar, Kepolisian melakukan upaya-upaya tersebut:

#### 1. Upaya Preventif

Yaitu upaya-upaya yang dilakukan kepolisian untuk menjaga kemungkinan akan terjadinya kekerasan, merupakan upaya pencegahan, penangkalan, dan pengendalian sebelum kejahatan terjadi, pihak kepolisian sendiri telah melakukan patroli setiap jam istirahat ataupun setelah pulang sekolah serta selalu mengawasi tempat-tempat yang rawan akan tawuran yang dilakukan oleh pelajar.

Pihak Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di Kepolisian Resor Kota Banda Aceh sendiri telah mengunjungi seluruh sekolah baik SMA, SMP, dan Dinas Pendidikan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman dan mengawasi anak didiknya agar pelajar terhindar dari aksi kekerasan, selain itu Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di Kepolisian Resor Kota Banda Aceh juga bekerja sama dengan Bintara Pembinaan dan Keamanan Ketertiban Masyarakat (BHABINKAMTIBMAS) untuk saling mengontrol dan melakukan pengawasan dalam lingkungan masyarakat.

Upaya preventif yang dilakukan pihak Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di Kepolisian Resor Kota Banda Aceh

- a. Menghimbau kepada masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan dalam menjaga lingkungannya.
- b. Mengadakan penyuluhan ke sekolah-sekolah yang berada di wilayah Kota Banda Aceh tentang bahaya kekerasan serta sanksi Pidananya.
- c. Menghimbau kepada masyarakat agar segera melapor apabila terjadi hal yang mencurigakan yang mengindikasikan akan terjadinya perkelahian antar pelajar.
- d. Menghimbau kepada orang tua agar memantau pergaulan anak di luar sekolah.
- e. Bekerja sama dengan masyarakat, tokoh agama serta lembaga yang bergerak dibidang perlindungan anak untuk melakukan sosialisasi dan penyuluhan ketiap-tiap SMA yang berada di Kota Banda Aceh.

## 2. Upaya Represiv

Upaya ini merupakan penegakan hukum yang dilakukan setelah terjadinya suatu pelanggaran, Proses penyelesaian yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut. setelah itu pihak kepolisian akan menindak lanjuti perkara tersebut dengan memanggil pelaku untuk melakukan penyidikan sehingga menemukan bukti-bukti yang kuat untuk dilanjutkan penuntutan. Di dalam penyelesaiannya Unit PPA Kepolisian Resor Kota Banda Aceh mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta tidak mengesampingkan KUHP dan KUHAP sebagai acuan dalam menentukan bisa di pidana atau tidak seorang pelaku Tindak Pidana seorang pelajar yang mana pelajar adalah seorang anak.

Selain itu Brigadir Delvia, Penyidik Unit PPA di Kepolisian Resor Kota Banda Aceh juga menambahkan mengenai Upaya apa yang dapat dilakukan atau dikerjakan agar kekerasan pelajar ini tidak semakin menjandi-jadi khususnya di kota Banda Aceh adalah dengan mengarahkan pemuda/pelajar dalam hal positif. Usia remaja adalah saat seseorang mencari jati diri dan meneguhkan idealismenya. Mereka menyukai tantangan dan menginginkan kebebasan. Hal ini perlu ditangkap secara peka khususnya oleh pihak sekolah dan keluarga. Potensi yang ada di dalam diri remaja silakan dikembangkan dalam aktivitas positif. Arahkan pada kegiatan yang memicu prestasi. Misalnya jika ada pelajar yang bernyali besar dan mempunyai tenaga berlebih, bisa dimasukkan dalam club beladiri.<sup>9</sup>

Jadi dia akan menyalurkan hobinya untuk bertarung secara sportif di bidang olahraga. Upaya penanggulangan kekerasan harus mempertimbangkan kedua faktor tersebut. Sehingga hasilnya akan maksimal. Selain itu, razia dan patroli Polisi terhadap pelajar di jalanan perlu terus dilakukan. Begitupun upaya penanggulangan minuman keras oleh Penegak Hukum. Tetapi hal itu tidak akan optimal jika keluarga tidak peduli terhadap anggotanya. Maka, penguatan kontrol di keluarga merupakan kemutlakan yang harus lebih ditingkatkan.

---

<sup>9</sup> Brigadir. Delvia, Penyidik Unit PPA Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, *Wawancara* pada tanggal 7 Januari 2019, Pukul 14.15 Wib

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Berdasarkan dari berbagai uraian yang telah dikemukakan bab-bab diatas, maka dalam bab terakhir ini ada beberapa kesimpulan dan saran yang penulis rangkum seperti berikut :

#### **A. Kesimpulan**

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh pelajar. Ada 2 faktor penting Faktor Internal (pribadi) dan faktor eskternal yang mana faktor internal ini terjadi di dalam diri individu itu sendiri, ingin menonjolkan keberanian diri sendiri sedangkan faktor eksternal disebabkan oleh lingkungan masyarakat, pengetahuan, kurangnya komunikasi dengan orang tua serta kurangnya pengawasan terhadap anak.
2. Penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Pelajar dilakukan secara non penal dan secara penal yaitu :
  - a. Secara non penal, proses penyelesaian ini menerima pengaduan dari pihak korban kemudian setelah menerima pengaduan oleh pihak polres segera menindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan terhadap laporan tersebut. Setelah itu pihak polres segera melakukan penyidikan terhadap pelaku yang diduga telah melakukan tindak pidana. Di dalam proses ini pihak polres akan menawarkan upaya diversi atau damai sehingga perkara tersebut tidak sampai ke pengadilan.

- b. Secara Penal, Proses penyelesaian yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah melakukan penyelidikan terhadap kasus yang dilaporkan kepada pihak kepolisian setelah itu pihak kepolisian akan menindaklanjuti perkara tersebut dengan memanggil pelaku untuk melakukan penyidikan sehingga menemukan bukti-bukti yang kuat untuk dilanjutkan penuntutan
3. Upaya Penanggulangan Perbuatan Tindak Pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Pelajar yaitu:
    1. Upaya Preventif, upaya yang dilakukan kepolisian untuk menjaga kemungkinan akan terjadinya kekerasan, merupakan upaya pencegahan, penangkalan, dan pengendalian sebelum kejahatan terjadi, Pihak Kepolisian Resor Kota Banda Aceh Menghimbau kepada masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan dalam menjaga lingkungannya. Dan Mengadakan penyuluhan ke sekolah-sekolah Menghimbau kepada masyarakat yang khususnya orang tua agar memantau pergaulan anak di luar sekolah.
    2. Upaya Represiv, penegakan hukum yang dilakukan setelah kejadiannya suatu pelanggaran, Proses penyelesaian yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut. setelah itu pihak kepolisian akan menindak lanjuti perkara tersebut dengan memanggil pelaku untuk melakukan penyidikan sehingga menemukan bukti-bukti yang kuat untuk dilanjutkan penuntutan.

## **B. Saran**

1. Diharapkan kedepanya Perhatian Orang tua terhadap anak-anaknya lebih ditingkatkan. Para pelajar jangan dibiarkan pulang terlalu lambat setelah jam sekolah selesai tanpa alasan yang jelas, sehingga tidak ada kesempatan pelajar untuk melakukan kekerasan antar sesamanya. Orang tua agar lebih bisa memahami anaknya dengan cara mau mendengarkan keluhan dan aduan serta mau mendengar usulan dari anaknya. Komunikasi yang baik juga sangat membantu para pelajar untuk mengenali dan memahami masalah yang dihadapinya serta merasa aman dan nyaman ketika bersama orang-orang terdekatnya.
2. Saran kepada guru, untuk meningkatkan bimbingan pendidikan (BIMPEN) terhadap anak-anak di sekolah sehingga dapat membedakan hal pantas dan tidak pantas dilakukan oleh seorang pelajar.
3. Kepada Masyarakat dihimbau agar dapat bekerja sama dengan kepolisian dalam meminimalisasi tindak kekerasan yang dilakukan oleh pelajar yaitu dengan melapor kepada pihak kepolisian agar pihak kepolisian dapat bergerak cepat untuk mencegah terjadinya tindak pidana dengan kekerasan yang dilakukan oleh pelajar.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Sumber Buku

- Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013.
- Achmad Ali. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Penerbit Kencana. Jakarta, 2009,
- , *Yusril Versus Criminal Justice System*, Pt. Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar, 2010.
- Ali Zaidan M, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Anang Priyanto, *Kriminologi*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2012.
- Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta, 2001.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007.
- Chandra adiputra, dalam makalah” *Kriminologi dan Kejahatan*”. 2014
- Ende Hasbi Nassaruddin, *Kriminologi*, Pustaka Setia, Bandung, 2016.
- Fachri Bey, dkk, *Naskah Akademik Peraturan Perundang-Undangan Tentang Rancangan Undang-Undang Pengadilan Anak*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2009.
- Ilyas Amir, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAPIndonesia, Yogyakarta, 2012.
- Indah Sri Utami, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta, 2012.
- Jack D. Douglas dan Frances Chaput waksler dalam buku Siti Musadah Mulia, *Perempuan dan Politik*, Jakarta: Blok ICRP, 2007.

- Jamal M. *Fenomena kekerasan di sekolah*. Pustakan pelajar, 2016.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Lamintang, P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- , *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Mulyana W. Kusuma, *Kriminologi Dan Masalah Kejahatan*, Armico, Bandung, 1984.
- Moeljatno. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- Moelyatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Bintang Indonesia, Bandung. 1998.
- Ramli Atmasasmita, *Kapita Selekta Kriminologi*, Armico, Bandung, 1993.
- Suharsimi Arikonto, *Manajemen Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.
- Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cv. Widya Karya, Semarang, 2011.
- Susilo R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995.
- Sofyan S. Willis, *Remaja dan Masalahnya*, Alfabeta, Jakarta, 2005.
- Tholib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010.
- Wagiati Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2013.
- Widnyana, I Made. *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.
- Yermil Anwar Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang *Hukum Acara Pidana*

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang  
Perlindungan Anak,

## **C. Internet dan Lainnya**

ww.kbbi.eb.id, tentang pengertian “*Kekerasan*” diakses pada tanggal 15  
Januari 2019, pukul. 08.50 WIB.

<https://pelajarindo.com/pengertian-pelajar/> diakses tanggal 16 Januari 2019 Pukul  
08.30 Wib

<http://febriyanjokoleksono.blogspot.co.id/2015/01/kekerasan-fisik-pada-anak.html> diases  
pada hari selasa, 24 Januari 2019 pukul 21.27 wib

[https://ideguru.wordpress.com/2010/04/25/faktor-faktor-penyebab-kekerasan-  
pada-siswa/](https://ideguru.wordpress.com/2010/04/25/faktor-faktor-penyebab-kekerasan-pada-siswa/)diakses pada hari, Rabu 23 januari 2019 pukul 07.03 wib